



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TUKAK SADAI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih Nomor 31/PP.04-BA/1903062003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Putih telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pasir Putih Kecamatan Tukak Sadai

Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa pasir putih Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Putih
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIR PUTIH,

ttd.

FEREN PEBRY ANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PASIR PUTIH
KECAMATAN TUKAK SADAI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIR PUTIH KECAMATAN TUKAK SADAI
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINULLAH	L
2.	ANDEZKA ARDIYANSAH	L
3.	KURDIANTO	L
4.	MINARTI	P
5.	SUPAITA	P
6.	TOMO ADIATMO	L
7.	ULIVIA	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BOWO PRASETYO	L
2.	DINI MARIA	P
3.	LIA RUDIAWATI	P
4.	MAHARANI	P
5.	PELA YUNIKA	P
6.	REYHAN SETIAWAN	L
7.	SUDIRMAN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMANDO AGUS SUTIYAWAN	L
2.	MELODY	L
3.	MIRWAN AGUSTINO	L

4.	MISILAWATI	P
5.	RESTI KHOIRIYAH	P
6.	SUNANI	P
7.	YUTRI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMBO UPE	L
3.	ANGGIT PRAMITASARI	P
2.	MERI FADILAH	P
4.	RARA UNI	P
5.	RENGGA RAHMIYATI	P
6.	SANDI PRATAMA	L
7.	SARIFAH	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AIDIL AHMAD DHANI	L
2.	DARYONO	L
3.	GITA MARGARETA	P
4.	HERLINA NOVALIA	P
5.	NUR AINI MAFAZA	P
6.	OCHY DESKA SATRIO	L
7.	RISKA NOVIANTI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIA NURMASARI	P
2.	MELA TRIANINGSIH	P
3.	MOHAMAT ILHAM	L
4.	REMAULI HASUGIAN	P
5.	SATRIA	L
6.	WAHYU DWI SAPUTRA	L
7.	YUSUF	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALNADI	L
2.	ANITA PUSPITA SARI	P

3.	DIAN MARTIN	L
4.	MIRA ARTIKA	P
5.	NETI YUSNIA	P
6.	WAHYUDA	L
7.	YURNITA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALMITA SARI	P
2.	ANTON SAPUTRA	L
3.	AYU LESTARI	P
4.	EMILIANA SUSANTI	P
5.	MARYADI	L
6.	SUARTO	L
7.	SUNARNO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDES RIVALDO	L
2.	ANITA	P
3.	ARIF PANGESTU	L
4.	DIRA YULITA	P
5.	LENSI	P
6.	NAJWA AURA SYAHRANI	P
7.	SANGKUT	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG SAPUTRA	L
2.	ATIRA	P
3.	DELA PUSPITA	P
4.	EKO BUDIONO	L
5.	EVIANA DEVITASARI	P
6.	NURSI AH	P
7.	PERI RINALDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RESI PUTRI DEYUNESTI	P
2.	RIKO	L
3.	RISA AGUSTINA	P
4.	SITI NUR ALFIYAH	P
5.	SITI NURSAHA	P
6.	TAUFIQ ABDILLAH	L
7.	TOMI BAHTIAR	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVI AFRIANTI	P
2.	IRHAM RAMDANI	L
3.	GITA SEPTIYANI	P
4.	HABIB NASTAIN	L
5.	INDAH PERMATASARI	P
6.	LUCY AMELIA	P
7.	TUT RIYANTO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIR PUTIH,

ttd.

FEREN PEBRY ANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung